

**PERJANJIAN KERJA SAMA PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
ANTARA
PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMMAD ALKADRIE
Nomor :015/SPK-RR-RS/XII/2021**

Pada hari ini, Hari Selasa, Tanggal Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-11-2021) Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Prodia Widyahusada Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta serta beralamat di Jalan Kramat Raya No. 150, dalam hal ini diwakili oleh **Muslih, SKM** selaku **Branch Manager Prodia Pontianak** yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 696/SK-BnM/Pontianak/2021 tanggal 01 September 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Prodia Widyahusada Tbk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** atau **PRODIA**;
2. **Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie**, suatu rumah sakit yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pontianak, beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso, Kelurahan Sungaiбелиung Kecamatan Pontianak Barat, dalam hal ini secara sah dan berwenang diwakili oleh **dr. Rifka, MM**, selaku **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie**, yang kewenangannya atas Perjanjian kerjasama ini berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 821.2.23/1121/BKPSDM-M/2020 tanggal 27 November 2020, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau **PELANGGAN**.

PIHAK PERTAMA (PRODIA) dan PIHAK KEDUA (PELANGGAN) untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan Kesehatan, yang lebih dikenal dengan " Prodia"
- Bahwa, PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang lebih dikenal dengan "**RSUD SULTAN SYARIF MOHAMMAD ALKADRIE**";
- Bahwa, Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pelayanan pemeriksaan kesehatan Sampel.
- Bahwa PIHAK KEDUA dengan ini memperoleh Nomor Virtual Account dari PIHAK PERTAMA dengan Nomor: 7597070220033101.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama Pemeriksaan Kesehatan dan menuangkannya ke dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran A - Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – *Rutin Rujukan Sampel*:

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, dimana PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA untuk menyediakan jasa layanan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasien sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran A Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – *Rutin Rujukan Sampel*.

B. Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku terhitung efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

C. Jenis dan Harga Pemeriksaan

1. Jenis dan Harga Pemeriksaan adalah sebagaimana terlampir sebagai berikut:
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan keringanan biaya sebesar 20% (dua puluh persen) untuk setiap Pemeriksaan yang diminta oleh PIHAK KEDUA, kecuali untuk Pemeriksaan Penunjang, Pemeriksaan Biomolekular dan Pemeriksaan Rujukan.

D. Waktu Pelayanan Pemeriksaan

Waktu Pelayanan Pemeriksaan yang dilakukan Prodia kepada Pelanggan adalah sebagai berikut:

Senin s/d Jumat	Pukul 06.00 - 20.00 WIB
Sabtu	Pukul 06.00 - 17.00 WIB
Minggu	Pukul 07.00 - 15.00 WIB

E. Penagihan dan Tata Cara Pembayaran

Penagihan dan Tata Cara Pembayaran sebagaimana Perjanjian ini mengacu juga pada ketentuan Lampiran A mengenai Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Sampel (Lampiran A), dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran ke rekening *Virtual Account* dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tagihan diterima oleh Pihak Kedua ke rekening sebagai berikut:

Nama Bank	Bank Danamon, Tbk.
Cabang	Cikini
No. Rekening <i>Virtual Account</i>	7597070220033101
Pemilik Rekening	PT Prodia Widyahusada Tbk.
Alamat Bank	Cikini
Kurs	IDR

2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran hingga hari ke-14 terhitung sejak tagihan diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak untuk memberlakukan pembayaran tunai terhadap Pasien.

F. Penanggungjawab Harian

1. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah:

PT Prodia Widyahusada Tbk		
	Operasi	Finance
Nama	Ferry Aryanto	Dewi Citra Sari
Jabatan	Branch Operation Service	Finance Department
Alamat	Jl. A. Yani NO 6C-6D Pontianak	Jl. A. Yani NO 6C-6D Pontianak
Hp	081524480936	082351032839
E-mail	ferry.aryanto@prodia.co.id	pontianak.keu@prodia.co.id

2. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah:

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie		
	Penanggung Jawab	Finance
Nama	dr. Joni T. Parinding, Sp. PK	Neni Febrianti, AMd
Jabatan	Kepala Laboratorium Patologi RSUD Sultan Syarif M. Alkadrie	Bendahara Pengeluaran
Alamat	Jalan Komodor Yos Sudarso	Jalan Komodor Yos Sudarso
Hp	081392123516	-
E-mail	drjotam@yahoo.co.id	-

3. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini wajib ditujukan kepada Penanggung Jawab dan hanya dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.

Persetujuan atas Perjanjian

Kecuali kami menyetujui sebaliknya secara tertulis, ketentuan dalam Perjanjian ini dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Sampel (Lampiran A) terlampir akan mengatur penunjukkan PIHAK PERTAMA dan layanan yang akan PIHAK PERTAMA berikan kepada PIHAK KEDUA.

Salam hormat,
PT Prodia Widyahusada Tbk



Nama: **Muslih, SKM**
Jabatan: Branch Manager Prodia Pontianak

Tanggal: 09 November 2021

Menyetujui dan menerima,
RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie



Nama: **dr. Rifka, MM**
Jabatan: Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Sultan Syarif Mohammad
Alkadrie

Tanggal: 09 November 2021